



PUTUSAN
NOMOR 213/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugat Hadhanah yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun (tempat/tanggal lahir, Sengata, 27 April 1989), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wisata Kenyamukan, RT.026, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat,H, umur 32 tahun(tempat/tanggal lahir, Tanah Grogot, 16 Mei 1987), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Deponegoro Gang Taruna, Rt.10,No.74, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keteranganPenggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 24 April 2019 dalam register perkara Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 31 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Sangatta, dengan akta nikah no : 71/06/VII/2001;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 yang masing-masing bernama
 - a. Muhammad Akbar Pratama bin Arie Amirullah, umur 9 tahun.
 - b. Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, umur 7 tahun.
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 221/AC/2013/PA. Sgta tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta;
4. Bahwa, anak pertama tersebut diatas saat ini diasuh oleh tergugat, dan anak kedua diasuh oleh penggugat.
5. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak, belum ditetapkan oleh Pengadilan;
6. Bahwa, penggugat mengajukan Hadhanah ini, penggugat ingin anak kedua bernama Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, hak asuhnya jatuh kepada penggugat. Mengingat sebagaimana anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, lahir di Sangatta pada tanggal 15 Januari 2012, berada dibawah hadlanah Penggugat (**Nurhayati binti Tamrin**).

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 06, 15 Mei 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim Tunggal telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 221/AC/2013/PA Sgta, tanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi legalisir aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-25062012-0003 tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Jumantan bin Basrin, umur 39 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran di Ponegoro, Rt. 09, RW. 05 No. 1, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adek ipar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Akbar Pratama bin Arie Amirullah, umur 9 tahun dan Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, umur 7 tahun, dan sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah ada putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan belum menetapkan hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat sanggup mengurus anaknya, karena selama ini anak yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat memelihara anaknya dengan baik;

2. Risma Dwi Rahmawati binti Jafar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Antasari, RT.10, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Akbar Pratama bin Arie Amirullah, umur 9 tahun dan Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, umur 7 tahun, dan sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah ada putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan belum menetapkan hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat sanggup mengurus anaknya, karena selama ini anak yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat memelihara anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti, dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan hadhanah (pemeliharaan) anak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 221/AC/2013/PA. Sgta tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama Muhammad Akbar Pratama bin Arie Amirullah, umur 9 tahun dan Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, umur 7 tahun.
3. Bahwa anak pertama diasuh oleh Tergugat, dan anak kedua diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak, belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1., dan P.2., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 Rbg, Pasal 1868, 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., dan P.2. berupa fotokopi Akta Cerai dan fotokopi Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa Penggugat telah bercerai dengan suaminya yang bernama Arie Amirullah bin Ramli. H (Tergugat) dan telah mempunyai anak yang bernama Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah telah memberi keterangan, saksi pertama bernama Jumantan bin Basrin dan saksi kedua bernama Risma Dwi Rahmawati binti Jafar. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 221/AC/2013/PA. Sgta tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama Muhammad Akbar Pratama bin Arie Amirullah, umur 9 tahun dan Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, umur 7 tahun.
3. Bahwa pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat, belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Akbar Pratama bin Arie Amirullah, umur 9 tahun dan Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, umur 7 tahun, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun setelah terjadi perceraian anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Hadhanah ingin anak kedua bernama Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, hak asuhnya jatuh kepada Penggugat, sebagaimana anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan, maka Hakim Tunggal harus menetapkan anak bernama Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Iqbal Maulana bin Arie Amirullah, lahir di Sangatta pada tanggal 15 Januari 2012, berada dibawah hadlanah Penggugat (Nurhayati binti Tamrin);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putusan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	446.000,-

Terbilang : (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Gugat Hadhanah Nomor 213/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

